



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Waiwerang tanggal 4 Januari 1975, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KABUPATEN ENDE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FASI IGNASIUS, SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, e-mail *fasiignasius17@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Larantuka tanggal 25 November 1972, beralamat di KABUPATEN ENDE, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Kapela Biara Bruder Kontradus Ende, pada tanggal 22 Pebruari 2001, dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Juni 2009; (**Vide Bukti: P-1**);
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia. Sekalipun ada pertengkaran namun dapat diselesaikan bersama, sesuai dengan tujuan bersama membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai amanat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga hingga kini, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai **dua** orang anak masing-masing bernama:
 - 1) **SAKSI 2**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Ende, pada tanggal 02 Juni 2001, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX tanggal 23 November 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende ;
(Vide Bukti: P- 2);
 - 2) **ANAK KEDUA PENGGUGAT**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Ende, pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende; **(Vide Bukti: P- 2) kelas 1 SMA XX Ende.**
5. Bahwa awal hidup berumah tangga, pada tahun 2001 - 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama disebuah rumah yang terletak di Jalan Nangka selama 4 tahun. Setelah itu pindah ke Bhoanawa yang sekarang menjadi domisili tinggal Penggugat. Semenjak tahun 2022 kehidupan rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, karena adanya perbedaan pandangan dan pendapat dalam berbagai hal dalam kehidupan rumah tangga. Antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran atau cekcok yang tidak pernah hentinya;
6. Bahwa Penggugat pernah memberi sebuah sepeda motor merk Supra X pada tahun 2002 agar dapat digunakan Tergugat untuk mengojek, tetapi Tergugat tidak mau ojek karena alasan malu. Berulang kali Penggugat memberikan bantuan modal untuk usaha tetapi tidak dapat dikelola dengan baik oleh Tergugat, sehingga semua usaha akhirnya tutup. Dan akhirnya Penggugat pun putus asa;
7. Bahwa selama kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok hanya karena alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa hal yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah dimana pada Oktober tahun 2022 Tergugat yang selama ini Penggugat bela dan pertahankan sebagai suami malah menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan seorang imam yang bernama RDN, padahal tuduhan tersebut adalah tuduhan yang mengada-ada dan sangat menyakitkan bagi Penggugat sebagai seorang isteri yang selama ini begitu setia kepada Tergugat dan tuduhan tersebut tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah dapat ia buktikan kebenarannya dan tuduhan tersebut semata-mata hanya berdasarkan asumsi dan kecurigaan Tergugat yang tanpa dasar apapun;

9. Bahwa RDN sendiri malah sudah sempat berbicara secara langsung dengan Tergugat dan menanyakan pada Tergugat mengapa ia menuduh hal bahwa RDN berselingkuh dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan secara jelas apa permasalahannya;
10. Bahwa yang menjadi pertanyaan Penggugat, adalah jikalau dia mengetahui kalau Penggugat berselingkuh, mengapa ia tidak mengusir Penggugat dari rumah atau memarahi dan memukul Penggugat? Justru sebaliknya Tergugat sendiri malah pergi meninggalkan rumah, tinggalkan Penggugat dan anak-anak sendiri menjalani hidup serta secara pengecut menuliskan surat kesana kamari memfitnah nama baik Penggugat dan nama baik RDN yang tidak bersalah apa-apa;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada komunikasi sama sekali dan mulai saling diam-diaman sejak bulan Oktober 2022 dan sejak tahun 2023 Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah menemui Penggugat dan anak-anak;
12. Bahwa permasalahan hubungan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebetulnya telah beberapa kali diupayakan untuk dilakukan mediasi. Dimana pada Desember 2022 saat Tergugat kembali ke Larantuka, dan datang lagi bulan pebruari 2023, bersama bapak kandung Penggugat melakukan mediasi. Akan tetapi upaya tersebut gagal;
13. Bahwa Mediasi kedua dilakukan oleh bapak Aloysius Mbabho juga menemui kegagalan;
14. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan hidup serta kebutuhan hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Dan Bahkan pada bulan Pebruari 2023 Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh anak kedua yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT**, karena mengancam akan membunuh anak kedua tersebut;
15. Yang paling menyakitkan adalah upaya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan tetapi tidak pernah bisa dia buktikan, dimana Tergugat berusaha untuk mempermalukan Penggugat dengan mengirim sejumlah surat ke sekolah tempat Penggugat mengajar, serta ke berbagai instansi pemerintah dan swasta dengan tujuan agar Penggugat diberhentikan atau dipecat dari pekerjaan Penggugat;
16. Bahwa isi surat yang dikirim Penggugat tersebut hanya berisikan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan seorang Pastor. Padahal

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Tuduhan tersebut tidak pernah dapat ia buktikan. Dan bahkan Penggugat pernah penantang Tergugat agar sebaiknya jika ada perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat tersebut kenapa tidak dilaporkan ke polisi ?

17. Bahwa saat ini kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dimana anak Pertama telah berusia di atas 18 Tahun sedangkan anak kedua **ANAK KEDUA PENGGUGAT** saat ini berusia 15 tahun dan telah duduk di bangku kelas I SMA XX, dan seluruh pembiayaan kehidupan anak serta pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat;
18. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semua usaha sia-sia, **ditambah lagi Tergugat sendiri yang berulang kali juga mendesak agar penggugat segera menggugat perceraian dengan disertai berbagai ancaman**, sehingga pada akhirnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Ende;
19. Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran/Perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada jalan penyelesaiannya, tidak lagi peduli dengan kehidupan rumah tangga dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama lebih dari 2 tahun, sehingga sehingga menurut hemat Penggugat hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 huruf (b) dan (f)** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :
 - (b) *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;*
 - (f) *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*
20. Bahwa oleh karena saat ini anak **ANAK KEDUA PENGGUGAT** masih berstatus anak di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Penggugat maka untuk kebaikan dan keberlangsungan hidup anak dan demi memastikan tumbuh kembang, perawatan serta pendidikannya agar tetap terjamin berjalan dengan baik terhadap anak tersebut, maka Penguat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan dan menetapkan Hak Asuh atas anak **ANAK KEDUA PENGGUGAT** tersebut berada di tangan Penguat sebagai ibu kandungnya.

21. Bahwa karena tempat berlangsungnya Pernikahan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende maka sudah tepat jika gugatan ini diajukan melalui Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Gugatan Perceraian ini;

Berdasarkan uraian-uraian fakta kejadian serta dalil-dalil tersebut di atas, Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penguat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Kapela Biara Bruder Konradus Ende, pada tanggal 22 Pebruari 2001, dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 17 Juni 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan kepada Penguat untuk melaporkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende di Ende agar Pegawai pada Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;
4. Menetapkan bahwa Penguat adalah sebagai Pengasuh Sah dari anak kedua hasil perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang masih dibawah umur dengan nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Ende, pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap dengan kuasanya tersebut, namun Tergugat tidak hadir maupun menunjukkan perwakilan untuk menghadiri dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 November 2024, 23 November 2024, dan 30 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, maka Majelis Hakim menetapkan persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Juni 2009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama SAKSI 2, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 72/Smak.Nd/D.1/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kejelasan Gugatan Cerai tertanggal 3 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan Robertina N. S. Mola tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan telah diberikan meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, sedangkan bukti surat P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberikan meterai yang cukup, maka diperlukan kesesuaian dengan alat bukti lainnya agar dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Matheus Mola Ba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri;
 - Bahwa menikahnya tanggal 22 Februari 2001;
 - Bahwa mereka mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak pertama bernama SAKSI 2, anak kedua sudah meninggal, anak ketiga bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT;
 - Bahwa yang masih sekolah anak ketiga, anak pertama sudah tamat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Boanawa, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi sudah tidak berurusan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi pernah melakukan mediasi tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya hubungan suami istri;
 - Bahwa menikahnya tanggal 22 Februari 2001;
 - Bahwa Saksi pernah sampaikan surat panggilan ke Tergugat;
 - Bahwa adik Saksi masih sekolah di SMA xx Ende;
 - Bahwa umur adik Saksi masih 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Tergugat kadang datang ke rumah lalu tidur, lalu keluar, kadang-kadang hilang beberapa hari baru pulang;
 - Bahwa sekarang tidak tinggal bersama lagi, Penggugat di Boanawa, Tergugat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak berurusan lagi dengan Saksi;
 - Bahwa Tergugat merupakan ayah Saksi, sangat arogan, melakukan kekerasan verbal, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa permasalahannya sejak 5 (lima) tahun terakhir;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian bertengkarnya;
 - Bahwa Saksi pernah meleraikan dengan mengajak Penggugat dan Tergugat bicara baik-baik, tapi Tergugat tidak mau dengan apapun yang disampaikan, sudah dilakukan mediasi juga beberapa kali melalui gereja tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah memberikan sepeda motor Supra X ke Tergugat untuk mengojek tapi Tergugat tidak mau karena malu;
 - Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan seorang RDN;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hal itu;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah bicara dengan Saksi dan Penggugat, di rumah saling diam-diam saja tidak bicara;
 - Bahwa rumah yang Saksi tempati dibeli dan dibangun oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ada desakan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerima kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Saksi berkuliah Teknik Mesin di Surakarta dan pulang tiap semester, dibiayai oleh Penggugat dan selesai tahun 2023, waktu Saksi wisuda yang hadir hanya Penggugat dan Saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak hadir;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat datang ke rumah lalu pergi tapi semua barang-barangnya masih ada;
 - Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah selingkuh dan uang;
 - Bahwa Saksi kenal RDN yang dimaksud sebagai sebagai Pastor Paroki gereja Saksi dan benar ada tuduhan seperti itu dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melapor Tergugat ke Polisi karena mengancam Saksi dengan kekerasan dan memukul;
 - Bahwa tidak ada surat tanda lapor, hanya dibuatkan surat pernyataan;
 - Bahwa Tergugat sering minta uang ke Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bisa mengurus Saksi dan adik Saksi;
 - Bahwa Penggugat memberi uang jajan biasanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain pekerjaannya, Penggugat punya usaha yaitu cetak tutup galon, depot air isi ulang, bengkel las, dan *bakery* sejak Saksi kecil;
 - Bahwa Penggugat pernah buat warnet untuk Tergugat supaya setidaknya punya pekerjaan, berjalan beberapa tahun lalu tutup;
 - Bahwa usaha depot air isi ulang itu sempat dijalani oleh Tergugat beberapa lama lalu berhenti, sekarang Saksi yang jalankan;
 - Bahwa Tergugat pernah menuntut haknya sebagai suami untuk pembagian harta gono gini berupa aset-aset Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah punya masalah dengan perempuan, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah punya anak dengan orang lain, dan anak tersebut pernah dibawa ke rumah oleh ibunya meminta Tergugat bertanggungjawab, waktu itu kejadiannya Saksi masih SMA;
 - Bahwa menurut Saksi sebaiknya adik Saksi diasuh oleh Penggugat karena biayanya semua oleh Penggugat;
3. Kanisius Sape di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 di gereja, namun apa masalahnya Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh atas anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 19 November 2024, 23 November 2024, dan 30 November 2024, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan Majelis Hakim menilai Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hak atau suatu keadaan yang didalilkannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana diterangkan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ende memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Penggugat dan Tergugat sama-sama beralamat di Kabupaten Ende, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk mengajukan gugatan perceraian Penggugat wajib melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengajukan gugatan cerai berdasarkan peraturan-peraturan terkait;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang mana dalam perkara *a quo* Penggugat merupakan seorang guru di SMAK XX Ende;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2024 oleh Kepala SMAK XX Ende, Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengurus penyelesaian masalah perkawinan di Pengadilan Negeri Ende dengan alasan-alasan yang bersifat pribadi, sehingga apabila menilai dari pendaftaran gugatan tanggal 15 November 2024, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Ende;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2001 di Kapela Biara Bruder Konradus Ende dan telah dicatatkan sebagaimana bukti surat P-1, perkawinan tersebut menghasilkan 3 (tiga) orang anak yaitu SAKSI 2 (*vide* bukti surat P-2), anak kedua yang tidak diketahui namanya dan sudah meninggal, serta ANAK KEDUA PENGGUGAT (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatan angka 5 sampai dengan 16 Penggugat menguraikan permasalahan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Matheus Mola Ba dan Saksi SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah mengupayakan memberikan sepeda motor Supra X kepada Tergugat agar Tergugat dapat bekerja sebagai ojek namun tidak dilaksanakan karena malu, selain itu terdapat usaha-usaha lain yang diberikan oleh Penggugat berupa warnet dan depot air minum yang akhirnya tidak dijalankan oleh Tergugat, saksi-saksi tersebut juga menerangkan keadaan di rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak nyaman karena tidak terdapat komunikasi yang sehat antara Tergugat dengan anggota keluarga lainnya dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat atas tuduhan-tuduhan Tergugat terhadap Penggugat mengenai perselingkuhan dan masalah keuangan, Saksi SAKSI 2 juga menerangkan dirinya sebagai anak merasa Tergugat merupakan sosok ayah yang arogan karena melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya hingga muncul laporan Polisi yang diakhiri dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat juga dapat dinilai berdasarkan bukti surat P-6 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena adanya desakan dari Tergugat untuk menggugat dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, Tergugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat namun tidak berkomunikasi dan jarang berada di rumah, hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membuat keadaan tidak nyaman karena salah satu pihak tidak menginginkan rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan 2 (dua) alasan perceraian yang digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan, yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut walaupun tidak tinggal secara terus-menerus di kediaman Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun menurut keterangan Saksi Mario Fernando Sterny Putra Kotra tersebut tidak dapat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena Tergugat masih sering pulang pergi ke kediaman yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat pada kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah", oleh karena itu untuk menentukan kemungkinan harapan akan hidup rukun kembali tersebut harus dilihat iktikad baik dari kedua belah pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat atas tuduhan perselingkuhan dan masalah keuangan yang disaksikan langsung oleh Saksi SAKSI 2 dan telah dimediasi oleh Saksi Matheus Mola Ba namun tidak berhasil, terlebih lagi Tergugat berusaha membuat keadaan di kediaman Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dengan tidak merespon komunikasi yang dilakukan oleh Saksi Matheus Mola Ba maupun Saksi SAKSI 2, hal tersebut

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang menekankan pada kenyataannya Tergugat telah secara nyata melakukan hal yang tidak baik dan membuat tidak nyaman agar perkawinannya dengan Penggugat tetap pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka terdapat konsekuensi hukum berupa putusannya hubungan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum per petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat merupakan konklusi dari seluruh petitum lainnya sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 memohon agar “Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Kapela Biara Bruder Kontradus Ende, pada tanggal 22 Pebruari 2001, dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 17 Juni 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**”, terhadap petitum tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alasan perceraian yang dimuat dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di muka dan telah menyatakan dalil perceraian Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat memohon agar “Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende di Ende agar Pegawai pada Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud”, Majelis Hakim menilai hal tersebut sejalan dengan perintah Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 4 dimohonkan agar Pengadilan Negeri Ende “Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pengasuh Sah dari anak kedua hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dengan nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Ende, pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah pengasuhan terhadap anak yang di bawah umur diserahkan kepada salah satu orang tuanya sebagai pelaksana administratif atas urusan-urusan anak tersebut, agar kedepannya tidak terjadi permasalahan terkait administrasi yang memerlukan peranan orang tua dalam urusan anak tersebut kemudian;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 diputuskan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengasuhan atas anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT pantas diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya karena Penggugatlah yang selama ini menafkahi anak tersebut, sehingga apabila pengasuhan diberikan kepada Penggugat, kepentingan terbaik anak ANAK KEDUA PENGGUGAT tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh Penggugat yang memiliki profesi yang tetap dan pendapatan-pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan anak ANAK KEDUA PENGGUGAT, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 5, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ende “Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat”, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (4) Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kapela Biara Bruder Konradus Ende, pada tanggal 22 Februari 2001, dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Juni 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende di Ende agar Pegawai pada Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;
5. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pengasuh Sah dari anak kedua hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dengan nama ANAK KEDUA PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Ende, pada tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End tanggal 15 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-Court* pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti, dan kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,
M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rafly Tome, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp234.000,00
2. PNPB.....	Rp60.000,00
3. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp304.000,00

(Tiga Ratus Empat Ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN End